

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR: 31/HK.01.01/K.SS-10/11/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 056.1/HK.01.01/K.SS-10/11/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- Bahwa terdapat pergantian dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 056.1/HK.01.01/K.SS-10/11/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa perubahan tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan pergantian personalia untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Menyebutkan Bahwa Untuk Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Anggota Jdih Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota Menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Perubahan Kedua Nomor 056.1/HK.01.01/K.SS-10/11/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 056.1/HK.01.01/K.SS-10/11/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- b. Melakukan verifikasi Dokumen dan Informasi Hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KETIGA : Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja

Pada Tanggal : 13 November 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KETUA



ANGGI IRAWAN

Lampiran Surat Keputusan**Nomor : 31/HK.01.01/K.SS-10/11/2025****Tanggal : 13 November 2025****SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Anggi Irawan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pembina
2	Yudi Risandi, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pembina
3	Ahmad Kabul, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pembina
4	H. Jailani Hasan, S.STP.,M.Si NIP. 197712091996121002	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Penanggung Jawab
5	Theo Prima Bhakti, S.E NIP. 198805232015031003	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
6	Muhammad Dafa Salim, S.H NIP. 200208042025051005	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Muhammad Rizky Apansyah, S.H NIP. 200002012022031004	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
8	Eryc Carpanda, S.Sos NIPPPK. 198507252024211011	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
9	Aziman Fikri, Am.Kep NIPPPK. 198907252025211030	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Pratikno NIPPPK. 198108232025211018	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

11	Rani Karisma, S.H NIP. 199912062022032003	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Kharisma Tri Putra NIPPPK. 199104192025211035	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13	Agustriani, A.Md NIP. 1993082620250 52001	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
14	Meta Diana, A.Md. A.B NIP. 2001061120250 52007	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA**



ANGGI IRAWAN